



P U T U S A N

Nomor 575 K/Pdt.Sus-PHI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi
memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

SAID ANDRI, bertempat tinggal di Marine, Jalan KL.Yos Sudarso, Link.III,
Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli, dalam hal ini memberi kuasa
kepada Marjoko,SH., dan kawan, Para Advokat yang tergabung dalam
Organisasi Bantuan Hukum Yayasan Pusaka Indonesia, beralamat di Jalan
Kenangan Sari Nomor 20, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
12 Agustus 2013, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat II;

m e l a w a n

PENGUSAHA/ PIMPINAN PT. PERTAMINA (PERSERO), berkedudukan
di Kantor Pusat di Jalan Medan Merdeka Timur 1A, Jakarta Pusat, u/p
Kantor Unit Pemasaran I Medan, Jalan K.L.Yos Sudarso, Nomor 8-10
Medan, yang diwakili oleh Pelaksana Tugas Harian (PTH) Direktur Utama,
Evita M.Tagor, dalam hal ini memberi kuasa kepada Chandra Budi
Tupamahu, dan kawan-kawan, semuanya adalah pekerja PT.Pertamina
(Persero), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2013
sebagai Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Dan

TEGUH WIJAYA, bertempat tinggal di Marine, Jalan KL.Yos Sudarso,
Link.III, Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli, sebagai Turut
Termohon Kasasi dahulu Penggugat I;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon
Kasasi dahulu sebagai Penggugat II telah mengajukan gugatan terhadap Termohon
Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial
pada Pengadilan Negeri Medan, pada pokoknya sebagai berikut:

I. POKOK PERKARA:

- 1 Bahwa Penggugat Pekerja PT.Pertamina (Persero) Unit Pemasaran I Medan,
serta menerima upah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan;

Hal. 1 dari 25 hal.Put.Nomor 575 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa Tergugat pada tanggal, Dumai 26 Januari 2011 menerbitkan Surat Perintah - Mutasi Nomor 25/F21400/2011-S8, yang memerintahkan Penggugat bertugas di Terminal BBM Pulau Sambu;

Terhitung mulai tanggal 01 Februari 2011 dengan jabatan juru mudi di Kapal WL.Chiherang VI (Bukti P-1);

- 3 Bahwa Tergugat pada tanggal, Dumai 08 desember 2011, menerbitkan Surat Perintah Memorandum, Nomor 1952/F21400/2011-S8, yang menyatakan (memfitnah) Penggugat pengguna/ pengkonsumsi obat - obat terlarang (narkoba), Bukti P -1;

- 4 Bahwa pihak Tergugat pada tanggal, 13 Desember 2011 ± pukul 09:30 Wib di Pertamina TBBM Pulau Sambu, membawa paksa Penggugat yang sedang bertugas juga dalam keadaan sakit untuk dibawa ke RS.Otorita Batam, dengan pengawasan yang cukup ketat, untuk di cek urine;

Bahwa yang membawa Penggugat adalah:

- | | | |
|--------------------|---------------------------|----------------------------|
| 1. Dr.Diyon | 3. Security | 5. Bpk. Agus (Staf Marine) |
| 2. Ajudan Dr.Diyon | 4. Ibu Desi (Staf Marine) | 6. Ibu Dina (Staf Marine) |

- 5 Bahwa hasil laboratorium atas nama Penggugat di RS.Otorita Batam tertanggal 13 Desember 2011 (negatif), tak puas dengan hasil urine Penggugat negatif, saat itu juga pihak Tergugat membuat surat pernyataan dengan tulisan tangan dari salah satu pihak Tergugat, dan menyuruh saya (Teguh Wijaya) menanda tangani surat tersebut. Bahwa saya (Teguh Wijaya) menolak dan tidak mau menanda tangani surat tersebut;

- 6 Bahwa pada tanggal, Batam 15 Desember 2011 yang saat itu Penggugat (Said Andri) sedang menjalani rawat inap di RS.Harapan Bunda (RS.Rujukan Tergugat) dengan sengaja pihak Tergugat memasukkan obat-obat terlarang (narkoba) berjenis Benzodiazepine ke dalam tubuh Penggugat (Said Andri) tanpa sepengetahuan juga izin pihak keluarga, dan diteruskan dengan pengambilan urine Tergugat;

Bahwa hasil laboratorium Klinik RS.Harapan Bunda atas nama Said Andri, Penanggung jawab:

Dr.Muntafiah,SP.,PD., tertanggal 15 Desember 2011 Pukul 15:30 Wib hasil (positif);

- 7 Bahwa Tergugat pada tanggal, Medan 30 Desember 2011 menerbitkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Nomor 302/K11020/2011-S8;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Bahwa Tergugat menerbitkan Surat Laporan Penilaian Hasil Kerja AKK (testimonium) Pekerjaan, yang menyatakan Penggugat Pekerja PT.Pertamina (Persero) UPMS Region 1 Sumbagut, sejak tertanggal 01 Maret 1980;
- 9 Bahwa Tergugat pada tanggal 30 November 2012 menerbitkan slip upah Penggugat, yang terakhir kalinya dibayar pihak Tergugat, dan ditransfer ke rekening Penggugat;
Bahwa dalam slip upah yang diterbitkan Tergugat menyatakan: pada tanggal 23 Desember 2011 Penggugat menerima upah terakhir bersih Rp1.447.000,00 dengan Status Pajak 201 dan tanggal pensiun tidak tercantum, pada tanggal 21 Maret 2012 insentif tambahan berdasarkan kinerja pekerja Rp2.212.000,00 (dua juta dua ratus dua belas ribu rupiah), pada tanggal 08 juni 2012 bonus tahun 2010 sebesar Rp2.129.000,00 (dua juta seratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
Bahwa dalam slip upah Penggugat tercantum dengan jelas dan tegas, PT.Pertamina (Persero) menyatakan dan menerangkan: Bahwa Teguh Wijaya (Penggugat), nomor pekerja (Pegawai): 14501128 pensiun tanggal 01 September 2036;
Bahwa pengambilan slip upah Penggugat disaksikan juga ditandatangani saudara Saiful dan Hairul Indra, yang saat itu sama - sama menyaksikan slip upah Penggugat dikeluarkan langsung oleh system juga computer PT.Pertamina (Persero) melalui pihak Tergugat yang bernama Ibu Rubina sebagai kepala keuangan perusahaan;
- 10 Bahwa Tergugat pada tanggal, Medan 15 Februari 2012, menerbitkan surat, Klarifikasi Surat Pengaduan, Nomor 204/f31200/2012-SO yang menyatakan bahwa Penggugat sampai saat ini masih status pekerja dan tidak dikenakan sanksi;
- 11 Bahwa setelah menerbitkan surat (Klarifikasi Surat Pengaduan), Tergugat tidak pernah memberikan hak-hak Penggugat;
- 12 Bahwa tindakan Tergugat dengan memfitnah dan sengaja menjebak dengan memasukkan narkoba ke dalam tubuh Penggugat telah melanggar hukum, maka Penggugat menuntut Tergugat dan pihak Tergugat agar diproses sesuai hukum dan undang-undang yang berlaku di NKRI tercinta ini;
- 13 Bahwa tindakan Tergugat terbukti mengelabui juga menghalang-halangi keberadaan Penggugat di Perusahaan, maka Peggugat menuntut Tergugat agar diproses sesuai ketentuan yang berlaku, sekaligus memberi efek jera kepada Tergugat;

Hal. 3 dari 25 hal.Put.Nomor 575 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengadakan perundingan bipartit, dan dalam perundingan tersebut, Tergugat menyuruh Penggugat menempuh jalur hukum/ menuntut;
- 15 Bahwa Penggugat berupaya menempuh jalur hukum dengan menyampaikan masalah PHK dan fitnah serta pengebakan narkoba ke Dinas Sosial TenagaKerja Kota Medan;
- 16 Bahwa Dinas Sosial TenagaKerja (disosnaker) Kota Medan, mengeluarkan Surat Anjuran dengan Nomor 567/301/DSTKM/2013 tanggal 14 Februari 2013 yang berbunyi;

MENGANJURKAN

- Bahwa saudara Teguh Wijaya dan saudara Said Andri, pekerja PT.Pertamina (Persero) Region 1 Sumbagut;
- Bahwa saudara Teguh Wijaya dan saudara Said Andri adalah warganegara Indonesia. Dan mereka adalah Pekerja PT.Pertamina (Persero) Region 1 Sumbagut, maka mereka adalah tanggung jawab PT.Pertamina (Persero) Region 1 Sumbagut;
- Bahwa mengenai hak-hak saudara Teguh Wijaya dan saudara Said Andri disesuaikan dengan Hubungan Industrial Pancasila, agar hak-hak mereka tidak dikelabui dan dipersulit, juga dianiaya;
- Bahwa oleh karna saudara Teguh Wijaya dan saudara Said Andri tidak bersalah dan tanpa kesalahan maka hak-hak mereka harus diberikan 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;

II. PUTUSAN SELA:

- 17 Bahwa Tergugat dan pihak Tergugat telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum, serta melanggar ketentuan-ketentuan yang ada dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB), sebagaimana yang disebutkan beberapa poin-poin di atas, maka berdasarkan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI, juga sesuai mengacu Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Pasal 90 Ayat 2 tentang PPHI. Mohon Hakim Pengadilan Hubungan Industrial menjatuhkan Putusan Sela, yang isinya;

- 1 Menetapkan status saudara Teguh Wijaya dan saudara Said Andri sebagai PWTT (Pegawai) PT.Pertamina (Persero);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Memerintahkan Tergugat membayar seluruh hak-hak saudara Teguh Wijaya dan Said Andri 100% X 2;

III. PEMERIKSAAN DENGAN ACARA CEPAT:

- a Bahwa fitnah dan penjebaran, juga pemutusan hubungan kerja sepihak yang dilakukan Tergugat, kehidupan rumah tangga Penggugat sangat memprihatinkan. Penggugat dan istri Penggugat tidak memiliki pekerjaan tetap, disamping itu Penggugat masih dalam keadaan shock berat, dan dengan keadaan yang lemah Penggugat tetap berusaha tertatih-tatih memperjuangkan hak-hak dan mengungkap kebenaran yang ada. Selain itu, Penggugat juga harus memenuhi kebutuhan rumah tangga sebesar Rp3.500.000,00 perbulan;
- b Bahwa oleh keputusan dan tindakan Tergugat bertantangan dengan hukum juga perjanjian kerja bersama (PKB);

Bahwa berdasarkan bukti-bukti gugatan yang disampaikan Penggugat di atas, maka gugatan yang disampaikan Penggugat dapat ditrima dan dikabulkan seluruhnya dan karenanya memerintahkan Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, maupun untuk selanjutnya. Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi, Penggugat memohon Hakim Pengadilan Hubungan Industrial yang memeriksa dan memutuskan perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM PUTUSAN SELA:

- 1 Mengabulkan permohonan Putusan Sela yang dimohonkan Penggugat seluruhnya;
- 2 Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah juga hak-hak Penggugat sebesar 100% x 2 secara tunai;
- 3 Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi dan mempekerjakan kembali Penggugat di darat sebagai PWTT dengan golongan setara;
- 4 Menghukum Tergugat sesuai hukum yang berlaku di NKRI;

DALAM POKOK PERKARA:

Hal. 5 dari 25 hal.Put.Nomor 575 K/Pdt.Sus-PHI/2013



- 1 Menyatakan tindakan Tergugat memfitnah dan menjebak dengan narkoba melanggar hukum;
- 2 Menyatakan Surat Klarifikasi Surat Pengaduan Tergugat pada tanggal 15 Februari 2012, Nomor 204/F31200/2013-SO yang menerangkan/ menyatakan saudara Teguh Wijaya dan saudara Said Andri sampai saat ini masih status Pekerja dan tidak dikenakan sanksi, sah menurut hukum. Dan secepatnya harus diproses tanpa dipersulit;
- 3 Memerintah Tergugat membayar 100% X 2 semua hak-hak Penggugat secara tunai;
- 4 Menyatakan tindakan Tergugat dengan memalsukan tanda tangan Penggugat melanggar hukum;
- 5 Menghukum Tergugat dan Pihak Tergugat sesuai hukum yang berlaku di NKRI;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Gugatan Penggugat Adalah Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*).

Bahwa Gugatan Penggugat adalah kabur (*obscur libel*) yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa dalam posita nomor 1 gugatan Penggugat menyatakan status Penggugat adalah "...Pekerja PT.Pertamina (Persero) Unit Pemasaran I Medan, adalah tidak benar, karena status Penggugat adalah Pekerja Kontrak/ Pekerja Waktu Tertentu sebagai Awak Kapal Kontrak ("AKK") berdasarkan Perjanjian Kerja Laut ("PKL") sebagai berikut:
 - a Perjanjian Kerja Laut Awak Kapal Kontrak (AKK) Nomor 49/ K11020/ 2011-S8 tanggal 28 Januari 2011 antara PT.Pertamina (Persero) dengan saudara Teguh Wijaya, dengan jangka waktu perjanjian tanggal 1 Februari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 (Bukti T-1);



- b Perjanjian Kerja Laut Awak Kapal Kontrak (AKK) Nomor 131/K11020/ 2011-S8 tanggal 28 Maret 2011 antara PT.Pertamina (Persero) dengan saudara Said Andri, dengan jangka waktu perjanjian 1 April 2011 sampai dengan 28 Februari 2012 (Bukti T-2);

Perjanjian Kerja Laut tersebut di atas dengan jelas menyatakan bahwa hubungan kerja antara Penggugat (Teguh Wijaya) dengan Tergugat telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 (Bukti T-1), sedangkan antara Penggugat (Said Andri) dengan Tergugat telah berakhir pada tanggal 28 Februari 2012 (Bukti T-2);

PKL sebagaimana tersebut di atas menunjukkan bahwa status Penggugat adalah Pekerja Kontrak/ Pekerja Waktu Tertentu (PWT) yang status pekerja kontraknya berakhir berdasarkan jangka waktu perjanjian. Hal ini dapat dibuktikan dengan surat pengakhiran perjanjian antara Penggugat dan Tergugat (Bukti T-6 dan T-7);

Bahwa dalam posita nomor 1 gugatan, Penggugat mengaku sebagai Pekerja Perusahaan Tergugat padahal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan hukum/ hubungan kerja;

Maka sudah selayaknya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) oleh Majelis Hakim yang terhormat;

2 Kontradiksi antara Posita dengan Posita.

- 1 Bahwa dalam posita nomor 1 gugatan, Penggugat menyatakan upah yang diterima setiap bulannya adalah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan dalam posita nomor 9 baris ke empat, Penggugat menyatakan upah terakhir bersih yang diterima adalah Rp1.447.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
- 2 Bahwa perbedaan pencantuman upah antara posita nomor 1 dengan posita nomor 9 tersebut menimbulkan kontradiksi antara posita dengan posita. Oleh karena itu sudah selayaknya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) oleh Majelis Hakim yang terhormat;

Hal. 7 dari 25 hal.Put.Nomor 575 K/Pdt.Sus-PHI/2013



3 Petitem tidak didukung Posita:

- 1 Bahwa petitem (dalam pokok perkara) nomor 5 Penggugat secara tegas dan jelas menuntut untuk "Menyatakan tindakan Tergugat dengan memalsukan tanda tangan Penggugat melanggar hukum";
- 2 Bahwa petitem terkait tindakan pemalsuan tanda tangan Penggugat sama sekali tidak didasarkan dan tidak didukung posita/ dalil-dalil gugatannya;
- 3 Bahwa berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI mengenai hubungan posita dengan petitem gugatan dapat dijelaskan sebagai berikut:

"Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1075 K/Sip/1982 tanggal 8 Desember 1982, yang berbunyi "suatu gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan menurut Hukum Acara Perdata, antara petitem dengan posita (*fundamentum petendi*) harus ada hubungan satu sama lain, dalam arti, bahwa petitem (tuntutan) haruslah didukung oleh posita/ *fundamentum petendi* yang diuraikan baik faktanya maupun segi hukumnya yang diuraikan dengan jelas dalam gugatannya, bilamana syarat ini tidak dipenuhi, maka gugatan tersebut oleh Pengadilan atau Mahkamah Agung akan diberikan putusan yang amarnya: Gugatan tidak dapat diterima";

"Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 720 K/Sip/1997 tanggal 9 Maret 1999, yang berbunyi "Petitem suatu gugatan perdata harus didasarkan dan didukung oleh positem/ dalil - dalil gugatannya yang diuraikan secara jelas, sehingga akan nampak adanya hubungan yang berkait satu sama lain dengan petitemnya, bilamana hubungan antara positem dengan petitem tidak ada atau tidak jelas, maka menjadikan gugatan tersebut adalah kabur, sehingga menurut Hukum Acara Perdata gugatan yang berkwalitas demikian itu harus dinyatakan: "tidak dapat diterima";

- 4 Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, hubungan antara posita dengan petitem gugatan Penggugat tidak ada atau tidak jelas



sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

2 Gugatan Penggugat Adalah Gugatan Yang Prematur.

- 1 Bahwa Gugatan Penggugat adalah prematur, karena dalil Penggugat dalam posita nomor 3, 6 dan 12 dalam pokok perkara, yang intinya berbunyi sebagai berikut:

Posita nomor 3:

"...yang menyatakan (memfitnah) Penggugat...";

Posita nomor 6:

"...dengan sengaja pihak Tergugat memasukkan obat-obat terlarang (narkoba) berjenis Benzodiazepine ke dalam tubuh Penggugat...";

Posita nomor 12:

"...tindakan Tergugat dengan memfitnah dan sengaja menjebak dengan memasukkan narkoba ke dalam tubuh Penggugat telah melanggar hukum ...";

Bahwa dalil-dalil Penggugat di atas terdapat unsur pidana di dalamnya, Penggugat harus membuktikan terlebih dahulu melalui pengadilan dalam perkara pidana;

Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat adalah gugatan yang prematur, maka sudah sewajarnya Majelis Hakim menolak gugatan atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

- 2 Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah prematur, karena Penggugat dalam petitum nomor 5 pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat telah memalsukan tanda tangan Penggugat adalah tindakan melanggar hukum;

Petitum nomor 5;

"Menyatakan tindakan Tergugat dengan memalsukan tandatangan Penggugat melanggar hukum";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1328 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata"), perbuatan pemalsuan sebagaimana yang didalilkan Penggugat di dalam petitum nomor 5 merupakan salah satu bentuk perbuatan penipuan, sehingga perbuatan tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu. Untuk lebih lengkapnya ketentuan Pasal 1328 KUHPerdata kami kutip sebagai berikut:

"Penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan perjanjian, apabila tipu muslihat, yang dipakai oleh salah satu pihak, adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu-muslihat tersebut";

"Penipuan tidak dipersangkakan, tetapi harus dibuktikan";

Bahwa selain diatur dalam KUHPerdata, perbuatan pemalsuan diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP") Pasal 263 ayat (1) dan Pasal 378 untuk lebih lengkapnya ketentuan Pasal 263 ayat (1) dan Pasal 378 KUHP kami kutip sebagai berikut:

Pasal 263 ayat 1 KUHP:

"Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan dimaksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun";

Pasal 378 KUHP:

"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun";

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1328 KUHPerdata *jo.* Pasal 263 ayat (1) dan Pasal 378 KUHP, maka dalil Penggugat di dalam petitum nomor 5 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa tanda tangan Penggugat dipalsukan, harus dibuktikan terlebih dahulu melalui pengadilan dalam perkara pidana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa faktanya sampai dengan tanggal gugatan didaftarkan oleh Penggugat di Pengadilan Hubungan Industrial Medan, tidak terdapat bukti dan/ atau putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam perkara pidana atas dugaan pemalsuan;

Bahwa karena tidak ada bukti dan/ atau Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam perkara pidana yang membuktikan dalil Penggugat dalam petitum nomor 5 gugatannya, maka dalil-dalil Penggugat tersebut adalah dalil-dalil yang kosong dan spekulatif yang sama sekali tidak memiliki dasar hukum sehingga tidak ada bukti telah terjadi perbuatan pemalsuan tanda tangan;

Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat adalah gugatan yang prematur karena tidak ada bukti putusan dari pengadilan perkara pidana. Maka sudah sewajarnya Majelis Hakim menolak gugatan atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 32/G/2013/ PHI.Mdn., tanggal 30 Juli 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menyatakan gugatan provisi Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Membebaskan kepada Negera biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat II pada tanggal 30 Juli 2013, terhadap putusan tersebut, Penggugat II melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2013 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Agustus 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 31/Kas/PHI.G/ 2013/PN.Mdn., jo. Nomor 32/G/2013/PHI.Mdn., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 22 Agustus 2013;

Hal. 11 dari 25 hal.Put.Nomor 575 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 28 Agustus 2013, kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 10 September 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

Dasar Permohonan Kasasi:

Bahwa Pemohon Kasasi menyatakan keberatan atas Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Medan Register Perkara Nomor 32/G/2013/PHI.MDN., yang dalam amar putusan *Judex Facti* yang dibacakan pada tanggal 30 Juli 2013 menyatakan:

Dalam Provisi:

- Menyatakan gugatan Provisi Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebaskan kepada negara, biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Bahwa dalam amar penetapan di atas *Judex Facti* mengacu pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Pertimbangan Hukum:

- 1 Putusan Majelis Hakim PHI Pengadilan Negeri Medan Register Nomor 32/G/2013/PHI.MDN., dalam *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam menafsirkan ketentuan Pasal 1338 dan Pasal 1339 KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
 - Bahwa dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 41 alinea (3) menyatakan "bahwa pada dasarnya perjanjian adalah merupakan kesepakatan para pihak yang membuatnya, sehingga semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak



yang membuatnya, akan tetapi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan ketentuan undang-undang, kepatutan dan kebiasaan sebagaimana ketentuan Pasal 1338 dan Pasal 1339 KUH Perdata";

- Bahwa hal tersebut secara tegas dalam perkara *a quo* Majelis Hakim PHI pada Pengadilan Negeri Medan tidak memahami secara substansial hukum yang berlaku dalam proses Pemutusan Hubungan Kerja antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi;
- Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* terlalu mempertimbangkan hukum perdata dalam proses penyelesaian kasus *a quo*, sedangkan Pemohon Kasasi sama sekali tidak pernah mempertanyakan tentang status perjanjian kerja;
- Bahwa Pemohon Kasasi dalam gugatan mempermasalahkan tentang akibat hukum pemutusan hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi dan konsekwensi hukum dari Pemutusan Hubungan Kerja tersebut sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Bahwa apabila *Judex Facti* ingin mengkaitkan Pasal 1338 dan Pasal 1339 KUHPerdata dalam kasus *a quo*, sebaiknya *Judex Facti* juga mengkaitkan Pasal 1320 KUHPerdata, sehingga jelas apakah perikatan sah sebagai undang-undang bagi yang membuatnya;
- Bahwa sebagai Majelis Hakim Perselisihan Hubungan Industrial, seharusnya *Judex Facti* memahami seluruh aspek hukum baik perdata maupun ketenagakerjaan dan melakukan pertimbangan dan penilaian hukum secara objektif, sehingga putusan yang diambil sesuai dengan kaidah-kaidah hukum normatif yang berlaku dalam penyelesaian kasus ketenagakerjaan;
- Bahwa oleh karena belum cukupnya sumber hukum yang menjadi acuan, maka mohon kepada *Judex Juris* dapat menyampingkan pertimbangan hukum *Judex Facti*;
- Bahwa bila dicermati Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 59 terutama ayat 1 dan 2, menyatakan:
 - 1 Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu:

Hal. 13 dari 25 hal.Put.Nomor 575 K/Pdt.Sus-PHI/2013



- a Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
 - b Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
 - c Pekerjaan yang bersifat musiman; atau
 - d Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan;
- 2 Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap;

- Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum *Judex Facti* perlu dipertanyakan, karena sama-sekali tidak mempertimbangan syarat sahnya perjanjian sebagaimana disebut dalam Pasal 1320 KUHPdata;
- Bahwa kapal dimana Pemohon Kasasi melakukan pekerjaan adalah bagian dari operasional rutin dan terus menerus dari Perusahaan Termohon Kasasi sebagai bagian dari proses produksi dan pemasaran perusahaan Termohon Kasasi, sehingga secara hukum perlu dikaji secara yuridis apakah Perjanjian Kerja yang disepakati antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi telah memenuhi unsur Pasal 1320 KUHPdata, sehingga perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi;
- Bahwa secara hukum Perjanjian Kerja antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi telah bertentangan dengan prinsip Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan demikian perjanjian kerja antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi batal demi hukum;
- Bahwa lebih lanjut pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 41 alinea 6 menyatakan "Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 337 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang berbunyi: Ketentuan ketenagakerjaan di bidang pelayaran dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan "dalam hal ini Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;



- Bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dalam Pasal 4 mengungkapkan tentang ruang lingkup berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tersebut yaitu a. Semua kegiatan angkutan, kepelabuhan, keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim di perairan Indonesia, b. Semua kapal asing yang berlayar di perairan Indonesia, dan c. Semua kapal berbendera Indonesia yang berada di luar perairan Indonesia;
 - Bahwa tidak ada satupun ketentuan pasal di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang memuat ketentuan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan akibatnya sehingga secara otomatis ketentuan yang mengatur tentang ketenagakerjaan dan Pemutusan Hubungan Kerja pada sektor perkapalan dipedomani oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 - Bahwa akan tetapi Majelis Hakim PHI dalam *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam melakukan penilaian hukum tentang Pasal 1338 dan Pasal 1339 KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Ketenagakerjaan, serta Pasal 59 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga sudah sepatutnya putusan PHI Pengadilan Negeri Medan Register Nomor 32/G/2013/PHI.MDN., ditolak dan dinyatakan tidak berlaku;
- 2 Putusan Majelis Hakim PHI pada Pengadilan Negeri Medan Register Nomor 32/G/PHI.MDN., telah salah dan keliru dalam menerapkan azas "*lex specialis derogat lex generalis*" dan azas "*lex posterior generalis*" terkait dengan ketentuan Pasal 395 sampai dengan 452 KUHDagang dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
- Bahwa hal-hal yang diungkapkan Pemohon Kasasi dalam poin 1 mohon dimasukkan secara mutatis mutandis dalam bahagian ini sehingga tidak perlu diulangi kembali;
 - Bahwa dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 41 alinea terakhir dan dilanjutkan pada halaman 42 menyatakan "bahwa akan tetapi oleh karena sifat pekerjaan Penggugat di dalam hubungan kerja adalah hubungan kerja laut, maka secara khusus (*lex spescialist*) telah diatur dalam ketentuan Pasal 339 sampai dengan 452 KUHDagang, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000, selanjutnya berdasarkan ketentuan

Hal. 15 dari 25 hal.Put.Nomor 575 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 191 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (*lex generalist*) maka semua ketentuan pelaksanaan yang mengatur ketenagakerjaan (*i.e.* ketentuan KUHDagang dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 sebagai *lex spescialist*) tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan/ atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan undang-undang ini, dan ketentuan ini sesuai dengan azas "*lex specialist derogat lex generalist*" dan azas "*lex posterior generalist non derogat legipriori specilialist*" sebagaimana terbukti bahwa Pasal 395 sampai dengan 452 KUHDagang, PP Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kelautan dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pelayaran telah digunakan sebagai dasar hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 073/K/Pdt.Sus/2011 tanggal 26 April 2011 dalam perselisihan pemutusan hubungan kerja antara Zulkifli Mallaon Ruku selaku Anak Buah Kapal melawan PT.Batuah Abadi Lines selaku Pengusaha Kapal;

- Bahwa dalil Majelis Hakim dalam *Judex Facti* yang menyamakan kasus Pemohon Kasasi dengan kasus PHK yang dialami Zulkifli Mallaon Ruku dengan PT.Batuah Abadi Lines dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 073/K/Pdt.Sus/2011 tersebut haruslah ditolak dengan alasan sebagai berikut:
 - a Bahwa Pemohon Kasasi dapat membuktikan masa kerja Pemohon Kasasi terhitung sejak tanggal 1 Maret 2009 (*vide* Bukti P-2 sampai dengan Bukti P-22, dan Bukti P-52, Bukti P-57 sampai dengan Bukti P-63). Sedangkan Zulkifli Mallaon Ruku menurut Mahkamah Agung tidak dapat membuktikan masa kerjanya sejak tahun 1997 sehingga dianggap sebagai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 073/K/Pdt.Sus/2011 halaman 20 alinea ke-2);
 - b Bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Termohon Kasasi dalam perkara *a quo* tidak pernah menolak dalil dan bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon Kasasi terkait dengan masa kerja Pemohon Kasasi sejak tanggal 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2009, berbeda dengan kasus Zulkifli Mallaon Ruku melawan PT.Batuah Abadi Lines;

- c Bahwa dari Bukti P-8 yang diajukan Pemohon Kasasi tentang Slip Upah bulan Januari 2010 atas nama Bpk.Said Andri (*i.c.* Pemohon Kasasi) tercantum tanggal pensiun Pemohon Kasasi: 01.09.2029. Bukti mana juga tidak pernah ditolak oleh Termohon Kasasi;

- Bahwa selain itu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 073/K/Pdt.Sus/2011 tersebut bukanlah merupakan yurisprudensi sehingga tidak layak untuk dijadikan sebagai landasan dan pertimbangan hukum bagi Majelis Hakim dalam *Judex Facti*;
- Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tidak ada relevansinya dalam perkara *a quo* dan sepatutnya *Judex Juris* menolak pertimbangan hukum *Judex Facti*;
- Bahwa selanjutnya, *Judex Facti* juga tidak melakukan analisis hukum normatif yang mendalam terhadap kasus *a quo*, seperti KKWT yang dilakukan Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi tidak memenuhi syarat hukum normatif sebagaimana tertuang dalam Pasal 59 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, antara lain:
 - 1 Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu:
 - a Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
 - b Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
 - c Pekerjaan yang bersifat musiman; atau
 - d Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan;
 - 2 Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap;
- a Bahwa pekerjaan Pemohon Kasasi terus menerus yang tidak bersifat sementara dan merupakan bagian dari proses produksi dan pemasaran perusahaan Termohon Kasasi sebelum Pemohon Kasasi mengingatkan

Hal. 17 dari 25 hal.Put.Nomor 575 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diri dengan Termohon Kasasi dan seterusnya jenis pekerjaan tersebut tetap ada, sehingga terbukti perjanjian kerja *a quo* bertentangan dengan syarat formil dan normatif dari Pasal 59 ayat 1 huruf (a);

- b Bahwa pekerjaan Pemohon Kasasi bersifat terus menerus selama Termohon Kasasi masih melakukan proses produksi, jauh sebelum Pemohon Kasasi bekerja dengan Termohon Kasasi jenis pekerjaan ini sudah ada, sehingga terbukti perjanjian kerja *a quo* bertentangan dengan syarat formil dan normatif dari Pasal 59 ayat 1 huruf (b);
- c Bahwa jelas pekerjaan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi bukan bersifat musiman, karena pekerjaan *a quo* tidak ditentukan oleh musim, sehingga terbukti perjanjian kerja *a quo* bertentangan dengan syarat formil dan normatif dari Pasal 59 ayat 1 huruf (c);
- d Bahwa pekerjaan Pemohon Kasasi bukan merupakan dan tidak ada kaitannya dengan produk baru atau dalam masa percobaan, sehingga terbukti perjanjian kerja *a quo* bertentangan dengan syarat formil dan normatif dari Pasal 59 ayat 1 huruf (d);
- e Bahwa jelas melihat waktu dan sifat dari pekerjaan yang dilakukan antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi pada kenyataannya adalah dilakukan secara terus menerus, tidak terpengaruh musim dan bukan merupakan produk baru, sehingga terbukti perjanjian kerja *a quo* bertentangan dengan syarat formil dan normatif dari Pasal 59 ayat (2);
 - Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum *Judex Facti* secara hukum harus ditolak demi menegakkan lembaga peradilan di bumi Indonesia, karena telah salah melakukan analisis juridis formil dan normatif atas putusan *a quo*;

3 Putusan Majelis Hakim PHI Pengadilan Negeri Medan dalam *Judex Facti* membenarkan tindakan penyelundupan hukum yang dilakukan Termohon Kasasi;

- Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 43 alinea 2 menyatakan: bahwa sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 disertai penjelasannya *jo.* Bab II Pasal 3 ayat (2) Kepmentrans RI Nomor 100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksana Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, maka terbukti di persidangan sesuai Pasal 13 pada ketiga Perjanjian Kerja Laut antara Penggugat dan Tergugat tertera jangka waktu berlaku perjanjian yakni: Perjanjian I tanggal 01 Maret 2009 sampai dengan 31 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010, Perjanjian II tanggal 1 Maret 2010 sampai dengan 28 Februari 2011 dan Perjanjian III tanggal 01 April 2011 sampai dengan 28 Februari 2012, dan sebelum perjanjian kerja laut berakhir terbukti Tergugat memberikan Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja dan perintah mutasi untuk turun dari kapal (*sign off*) dan dikembalikan ke tempat asalnya dengan biaya Tergugat, dengan demikian jelas merupakan pekerjaan tidak tetap, tidak terus menerus, tetapi terputus-putus dan dibatasi waktunya yang ketiganya terbukti tidak lebih dari 3 tahun serta bersifat sementara sesuai kebutuhan kapal dan permintaan *user* (*i.e.* bagian *Marine* Tergugat), oleh karenanya tidak bertentangan dengan ketentuan tersebut;

- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* terbukti menjustifikasi "penyelundupan hukum" yang dilakukan oleh Termohon Kasasi, yang seharusnya pada era reformasi ini tindakan *Judex Facti* tersebut tidak lagi ada di dunia peradilan Indonesia;
- Bahwa adalah bagian *Marine* Tergugat yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan bagian dari proses produksi perusahaan milik Termohon Kasasi, hal ini telah diakui oleh Termohon Kasasi bahwa dengan demikian jelas pertimbangan *Judex Facti* telah melindungi kepentingan hukum Termohon Kasasi untuk terbebas dari segala kewajiban dalam perkara *a quo*;
- Bahwa selanjutnya dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 43 alinea ke-3 menyatakan: bahwa selanjutnya berdasarkan kebiasaan yang berlaku di PT.Pertamina (persero) *jo.* Pasal 13 angka (13.4) ketiga Perjanjian Kerja Laut dimaksud yang berlaku sah sebagai undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat, maka Perjanjian Kerja Laut dapat diperbaharui apabila ada permintaan *user* sesuai kebutuhan dan atas perundingan kedua belah pihak dalam jangka waktu 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Laut, dengan demikian jelaslah Perjanjian Kerja Laut ini tidak bertentangan dengan perjanjian yang ada, kepatutan dan kebiasaan yang sudah berlaku umum di PT.Pertamina (Persero);
- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* telah jauh menyimpang dalam memahami substansi hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi, telah salah memahami posisi antara Termohon Kasasi dengan *user*, yang seolah-olah menyatakan bahwa *user* adalah badan hukum lain yang tidak memiliki hubungan keterkaitan dengan Termohon Kasasi;

Hal. 19 dari 25 hal.Put.Nomor 575 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perlu dijelaskan dalam memori kasasi ini, bahwa Pemohon Kasasi dipekerjakan pada Pertamina Region I Instalasi Pulau Sambu (Batam) yang berpusat di PT.Pertamina (Persero) UPMS I Medan. Dengan demikian tidak ada alasan hukum *Judex Facti* memisahkan status Termohon Kasasi dengan *user*;
- Bahwa *Judex Facti* hanya mencari pembenaran/ justifikasi "penyelundupan hukum" yang dilakukan Termohon Kasasi agar bebas dari seluruh kewajibannya dalam melakukan pemutusan hubungan kerja dengan Pemohon Kasasi;
- Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* telah melegalisasi kebiasaan yang bertentangan dengan hukum, sehingga kebiasaan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi seolah-olah dapat dilakukan dan sah menurut hukum;
- Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut sangat keliru dan harus diluruskan dalam penegakkan hukum di Indonesia, sehingga cita-cita reformasi yang salah satu pilarnya adalah penegakan hukum dapat direalisasikan;
- Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa *Judex Facti* telah melakukan penyelundupan hukum dan tidak sesuai dengan nilai-nilai hukum yang berlaku di Indonesia sehingga wajib ditolak;

4 Putusan Majelis Hakim dalam *Judex Facti* telah bertentangan dengan jiwa dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

- Bahwa dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 43 alinea (4) menyatakan: bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Perjanjian Kerja Laut antara Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yakni Perjanjian Kerja Waktu Tertentu;
- Bahwa sangat tidak pantas *Judex Facti* menyimpulkan bahwasannya Perjanjian Kerja Laut antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa apabila dikaitkan Perjanjian Kerja Laut antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi dengan Pasal 59 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sangat keliru;
- Bahwa dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 43 alinea terakhir dan dilanjutkan dengan halaman 44 alinea (1) menyatakan: bahwa oleh karena terbukti Perjanjian Kerja Laut antara Penggugat dengan Tergugat adalah perjanjian kerja untuk waktu tertentu, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 114 Perjanjian Kerja bersama PT.Pertamina (Persero) dengan Federasi Serikat Pekerja Pertamina bersatu tahun 2010-2012 yang menetapkan adanya status



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awak kapal kontrak sebagaimana kartu identitas Penggugat yang jelas menyebutkan Penggugat adalah awak kapal kontrak, maka status Penggugat bukanlah pekerja tetap tetapi awak kapal kontrak;

- Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menjadi Pasal 114 Perjanjian Kerja Bersama (T-2) sangat tidak tepat dan membuktikan *Judex Facti* tidak melakukan analisis mendalam terhadap Bukti T-2 dari Termohon Kasasi;
- Bahwa dalam konsideran Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, huruf (d) menyebutkan, "bahwa perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/ buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/ buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha";
- Bahwa lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada BAB XII tentang Penutup Nomor 4 disebutkan "apabila terdapat ketentuan yang saling bertentangan dalam PKB ini maka ketentuan yang digunakan adalah yang lebih menguntungkan bagi pekerja";
- Bahwa jelas dalam perkara *a quo* Pemohon Kasasi dapat menjadikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai dasar hukum yang harus dipergunakan dalam penyelesaian kasus *a quo*;
- Bahwa dengan demikian seluruh aturan hukum yang merugikan kepentingan hukum Pemohon Kasasi seperti: (1) KUHPerdara, (2) KUHDagang, (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, (4) Persepakatan Kerja Bersama PT.Pertamina dengan Federasi Serikat Pekerja Bersatu, harus dikesampingkan;
- Bahwa oleh karena itu dalam perkara *a quo* peraturan atau perundang-undangan yang akan menguntungkan Pemohon Kasasi yang harus dipergunakan, sehingga apabila perjanjian kerja atau pemutusan hubungan kerja ini yang harus dipergunakan adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bukan Perjanjian Kerja Bersama;
- Bahwa dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 44 alinea (2) menyatakan: bahwa dengan ditandatanganinya Perjanjian Kerja Laut dan adanya Kartu Awak Kapal Kontrak yang diberikan kepada Penggugat setiap kontrak diperbaharui, serta adanya ketentuan Perjanjian Kerja Bersama PT.Pertamina (Persero) dengan Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu tahun 2010-2012, maka sejak awal sudah sepatutnya Penggugat mengetahui statusnya adalah

Hal. 21 dari 25 hal.Put.Nomor 575 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pekerja Tidak Tetap atau Awak Kapal Kontrak di Perusahaan Tergugat, dan patut pula mengetahui hak dan kewajibannya selama bekerja dan setelah berakhirnya perjanjian kerja, serta adanya ketentuan dan kebiasaan Awak Kapal Kontrak tidak dapat dipekerjakan di darat;

- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* telah terbukti tidak mencermati secara seksama Bukti T-2 (*i.c.* Perjanjian Kerja Bersama "PKB" PT.Pertamina (Persero) periode tahun 2012-2012);
- Bahwa dalam melakukan perikatan perjanjian kerja yang dilakukan antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi adalah suatu pelanggaran norma hukum yang dilakukan oleh Tergugat/ Termohon Kasasi;
- Bahwa seharusnya *Judex Facti* melakukan kajian peristiwa yang terjadi antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi secara saksama dan melakukan analisis ilmiah dari seluruh proses persidangan, sehingga dalam memberikan putusan tidak keliru;
- Bahwa *Judex Facti* selaku pemutus dalam perkara *a quo* seharusnya melakukan penilaian normatif terhadap seluruh unsur dalam proses perikatan, sehingga diperoleh putusan yang objektif dan profesional;
- Bahwa dengan tidak objektif dan tidak profesional *Judex Facti* memberikan pertimbangan hukum, dengan demikian pertimbangan hukum *Judex Facti* secara hukum harus ditolak;

5 Bahwa dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 44 alinea (4) menyatakan: bahwa dengan berakhirnya Perjanjian Kerja Laut antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 28 Februari 2012, maka demi hukum hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat juga berakhir sejak tanggal 28 Februari 2012 sebagaimana ketentuan Pasal 61 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 *jo.* Pasal 13 angka (13.3) Perjanjian Kerja Laut Nomor 131.K11020/2011-S8;

- Bahwa seharusnya *Judex Facti* melihat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan harus secara komprehensif, tidak hanya melihat dasar hukum tersebut yang hanya menguntungkan Termohon Kasasi;
- Bahwa dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* tidak membahas Pasal 59 ayat (1 dan 2) yang sangat terkait dengan perkara *a quo*, seharusnya *Judex Facti* melihat, menganalisis dan unsur secara ilmiah sebagai orang yang telah ditunjuk negara untuk menjabat posisi penting dalam proses penegakkan hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pasal 61 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan rangkaian yang utuh atas proses hukum ketenagakerjaan di Indonesia, akan tetapi *Judex Facti* memahami substansi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan secara parsial, terputus-putus dan hal tersebut telah menimbulkan subjektivitas yang akhirnya dapat melemahkan posisi badan peradilan itu sendiri;
- Bahwa Pemohon Kasasi akan sangat menghargai seluruh pertimbangan hukum *Judex Facti* apabila dilakukan dengan berbagai kajian, analisis hukum serta fakta-fakta juridis sehingga harapan rakyat dalam memperoleh kadilan pada era reformasi ini dapat tercapai;
- Bahwa akan tetapi sebagai hakim perburuhan sangat disayangkan pertimbangan hukum *Judex Facti* tidak melakukan analisis yang mendalam terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang seharusnya buku induk dalam memberikan pertimbangan hukum adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan seolah-olah perkara *a quo* yang diadili oleh *Judex Facti* adalah perkara perdata konvensional;
- Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut telah membuktikan subjektivitas putusan dengan analisis yang sangat sederhana yang tidak mengandung nilai objektivitas putusan, dengan demikian mohon kepada *Judex Juris* untuk menolak seluruh pertimbangan *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama memori kasasi tertanggal 10 September 2013 dihubungkan dengan pertimbangan Putusan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup, karena dari fakta-fakta persidangan ternyata hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Laut untuk waktu tertentu yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2012, maka demi hukum hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat juga berakhir pada tanggal 28 Februari 2013 dan Penggugat telah menerima hak-haknya, oleh karenanya adalah beralasan untuk menolak gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara

Hal. 23 dari 25 hal.Put.Nomor 575 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: SAID ANDRI, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: SAID ANDRI, tersebut;

Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 oleh H.DJAFNI DJAMAL,SH.,MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, BERNARD,SH.,MM., dan H.BUYUNG MARIZAL,SH.,MH., Hakim-Hakim Ad. Hoc. PHI, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh FLORENSANI KENDENAN,SH.,MH., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

K e t u a,

TTD/ BERNARD,SH.,MM.

TTD/H.DJAFNI DJAMAL,SH.,MH.

TTD/ H.BUYUNG MARIZAL,SH.,MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti:

TTD/ FLORENSANI KENDENAN,SH.,MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.

NIP.1959 1207 1985 12 2 002.

Hal. 25 dari 25 hal.Put.Nomor 575 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)